



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 453750

PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPALIA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK)
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010-2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan reformasi perlu adanya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi di daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan tanggung jawab semua pihak dan Pemerintah Daerah perlu menyusun dokumen rencana aksi sebagai langkah pencegahan dan tindakan dalam bentuk peraturan gubernur sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2012;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah

- dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010-2012.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi, selanjutnya singkat RAD-PK adalah Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2012.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

- (1) RAD-PK merupakan dokumen rencana aksi daerah pemberantasan korupsi yang berisi langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mempercepat perbaikan/ penyempurnaan kebijakan dan/atau kelembagaan untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi di provinsi tahun 2010-2012.
- (2) Dalam tahap awal RAD-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Materi RAD-PK disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN.

BAB III : RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 – 2012.

BAB IV : PENUTUP.

- (2) Materi RAD-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan RAD-PK dibentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi RAD-PK.
- (2) Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi RAD-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bappeda
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan Daerah
 - d. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Daerah
 - e. Anggota meliputi :
 1. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah

2. Unsur Dinas Pendidikan Daerah
 3. Unsur Dinas Kesehatan Daerah
 4. Unsur Bappeda
 5. Unsur Inspektorat Daerah
 6. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah UNDATA
 7. Unsur Rumah Sakit Daerah MADANI
 8. Unsur Perguruan Tinggi
 9. Unsur LSM
- (3) Untuk mendukung tugas Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi RAD-PK dibentuk Sekretariat Tim.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi RAD-PK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2010

GOVERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2010

KEPALA BIRO HUKUM

KASMAN LASSA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 NOMOR : 84

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2010
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2010

**RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK)
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010-2012**

I. PENDAHULUAN

Meskipun korupsi di Indonesia masih menjadi masalah yang sangat serius, berbagai langkah penting telah dilakukan selama satu dekade sejak Indonesia mengalami transisi menuju negara yang demokratis. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya adalah salah satu tiang pancang digelarnya keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Komisi yang dibentuk pada tahun 2003, setidaknya selama lima tahun terakhir telah berhasil membangun reputasi yang kuat dan memperoleh tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Pada tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memulai pemerintahannya di atas landasan kemauan memberantas korupsi yang kuat dan dalam waktu singkat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang menginstruksikan langkah yang harus diambil oleh jajaran eksekutif untuk mempercepat pemberantasan korupsi.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi telah disusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009, yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai *stakeholders* yang terkait. Apa yang tertuang di dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 memberikan implikasi bahwa kita semua mempunyai tanggung jawab bersama untuk melaksanakan RAN-PK secara konsisten dan konsekuen serta yang terpenting adalah masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari pelaksanaan rencana aksi tersebut.

Dokumen RAN-PK bersifat "*living document*", yang mengakomodasi penambahan fokus-fokus kegiatan lain yang berasal dari seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Analisa kebutuhan dilakukan berdasarkan proses monitoring dan evaluasi, yang dilakukan secara triwulan, semester, dan tahunan.

Untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan RAN-PK selain diinstruksikan oleh Presiden dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004, RAN-PK diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, dan dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun untuk kemudian menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan jangka menengah maupun tahunan. Dengan demikian, pelaksanaan RAN-PK menjadi tanggungjawab semua instansi/lembaga/pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing.

Untuk mendorong percepatan pemberantasan korupsi di daerah, dokumen RAN-PK disosialisasikan ke daerah-daerah. Selanjutnya pemerintah daerah dengan komitmen yang tinggi merumuskannya ke dalam suatu Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) yang secara substantif berisi langkah-langkah/upaya kongkrit yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mempercepat perbaikan/penyempurnaan kebijakan dan/atau kelembagaan untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi.

Beberapa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memang telah menjabarkan RAN dan RAD-PK sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Penjabaran tersebut dalam bentuk Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.

Untuk Tahun 2009, beberapa daerah telah difasilitasi Bappenas dalam rangka penyusunan RAD-PK, salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan RAD-PK ini adalah :

1. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Peningkatan Pelayanan Publik.

III. RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) PROVINSI SULAWESI TENGAH 2010-2012

RAD-PK merupakan langkah-langkah dan upaya-upaya tindak lanjut yang akan dilakukan oleh institusi/lembaga Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan/ penyempurnaan pelayanan publik yang bebas korupsi. Penanganan korupsi sebagai suatu permasalahan sistemik, memerlukan pendekatan penanganan secara sistematis, yaitu melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Untuk memastikan dilaksanakannya langkah-langkah baik pencegahan maupun penindakan serta memberikan hasil yang kongkrit kepada masyarakat, sebagai upaya untuk mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penyelenggara negara, maka pemerintah daerah berinisiasi melakukan eliminasi terhadap korupsi dengan penekanan pada sisi pencegahan. Dalam konteks berpikir seperti ini maka harus dipahami bahwa transparansi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda besar RAD-PK.

A. Rencana Pencegahan Korupsi

Langkah pencegahan dalam RAD-PK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2012 diimplementasikan melalui berbagai langkah dan upaya antara lain perbaikan dan penyempurnaan instrumen kerangka aturan, kebijakan, kelembagaan, prosedur, sumber daya manusia, serta pelibatan masyarakat untuk mendeteksi maupun mencegah terjadinya tindak pidana korupsi

Pencegahan dilakukan pada bidang-bidang pembangunan yang strategis dan rentan terhadap terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme. Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara sistemik dan komprehensif, multi-bidang, namun tetap dengan urutan prioritas karena terbatasnya kemampuan pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka RAD-PK Provinsi Sulawesi Tengah diprioritaskan pada :

1. Pendidikan, dengan fokus pada transparansi pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS); dan
2. Kesehatan, dengan fokus pada transparansi layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

Fokus ini didasarkan pada pertimbangan:

1. Pendidikan dan Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan amanat konstitusi serta peraturan perundang-undangan.
2. Implementasi pembangunan Pendidikan dan Kesehatan yang tidak koruptif dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah yang saat ini masih berada di peringkat 22 secara nasional.
3. Pendidikan dan Kesehatan memiliki daya ungkit yang besar terhadap keberhasilan pembangunan.

B. Pelaksanaan RAD-PK

1. Pendidikan

Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan khususnya transparansi pengelolaan BOS akan dilakukan melalui kegiatan terfokus sebagai berikut:

Kegiatan	Keluaran	Indikator keluaran	Hasil	Indikator Hasil	Pelaksana Teknis	Mitra Pelaksana
Sosialisasi pengelolaan dana BOS ketingkat sekolah dan masyarakat	Terlaksananya sosialisasi dana BOS	- Adanya Surat Edaran Gubernur menyangkut sosialisasi dana BOS bagi Bupati/Wali Kota. - Adanya Surat Edaran Bupati/Wali kota kepada Sekolah menyangkut kewajiban sosialisasi kepada orang tua murid menyangkut mekanisme dan pengelolaan dana Bos - Adanya sosialisasi menyangkut mekanisme dan pengelolaan dana BOS dari Sekolah bagi orang tua murid - Iklan layanan Masyarakat menyangkut dana BOS.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS	Prosentase masyarakat / orang tua murid yang mendapatkan informasi mengenai dana BOS	Dinas Pendidikan-an Provinsi/ Kabupaten/ Kota	LSM, Perguruan Tinggi, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

Kegiatan	Keluaran	Indikator keluaran	Hasil	Indikator Hasil	Pelaksana Teknis	Mitra Pelaksana
Peningkatan kapasitas di tingkat sekolah mengenai mekanisme dan sistem pengelolaan Dana BOS	Terlaksananya Pelatihan peningkatan Kapasitas ditingkat sekolah menyangkut mekanisme dan sistem pengelolaan dana BOS	Jumlah sekolah yang mengikuti dan lulus dalam pelatihan mekanisme dan sistem pengelolaan dana BOS	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS	Menurunnya hasil temuan audit		Bappeda

2. Kesehatan

Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan Kesehatan khususnya transparansi layanan Jaminan Kesehatan masyarakat akan dilakukan melalui kegiatan terfokus sebagai berikut:

Kegiatan	Keluaran	Indikator Keluaran	Hasil	Indikator hasil	Pelaksana Teknis	Mitra Pelaksana
Sosialisasi hak-hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Terlaksananya sosialisasi hak-hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	- Adanya Standard Pelayanan Minimal bagi masyarakat miskin yang	Meningkatnya pengetahuan masyarakat miskin menyangkut hak	Persentase pasien miskin yang mendapatkan informasi mengenai standard	Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit Daerah	Bappeda, Perguruan tinggi dan LSM

at miskin		dibuat dan di sebarakan melalui media publikasi	mereka terhadap pelayanan Jamkesmas	pelayanan minimal Jamkesmas	Provinsi	
-----------	--	---	-------------------------------------	-----------------------------	----------	--

C. Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD-PK

Pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini terkesan belum efektif, optimal dan bahkan berjalan lamban. Lembaga yang bertugas untuk menangani pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berfungsi secara efektif dan efisien. Kondisi semacam ini sering menimbulkan kekecewaan masyarakat yang diapresiasi melalui berbagai kritik dalam mass media, forum seminar/lokakarya, bahkan berbagai unjuk rasa dari elemen masyarakat. Apabila kondisi tersebut dibiarkan terus akan berdampak kepada situasi dan kondisi yang semakin tidak menentu. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang komprehensif dan terukur.

1. Pengendalian

Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan RAD-PK bertujuan untuk:

- Menjaga setiap proses dalam kegiatan selalu sesuai dengan aturan dan prinsip transparansi.
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- Mengendalikan pemanfaatan kegiatan agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.
- Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

- Mengendalikan agar setiap pelaku RAD-PK dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

2. Monitoring

Monitoring atau pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara teratur untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

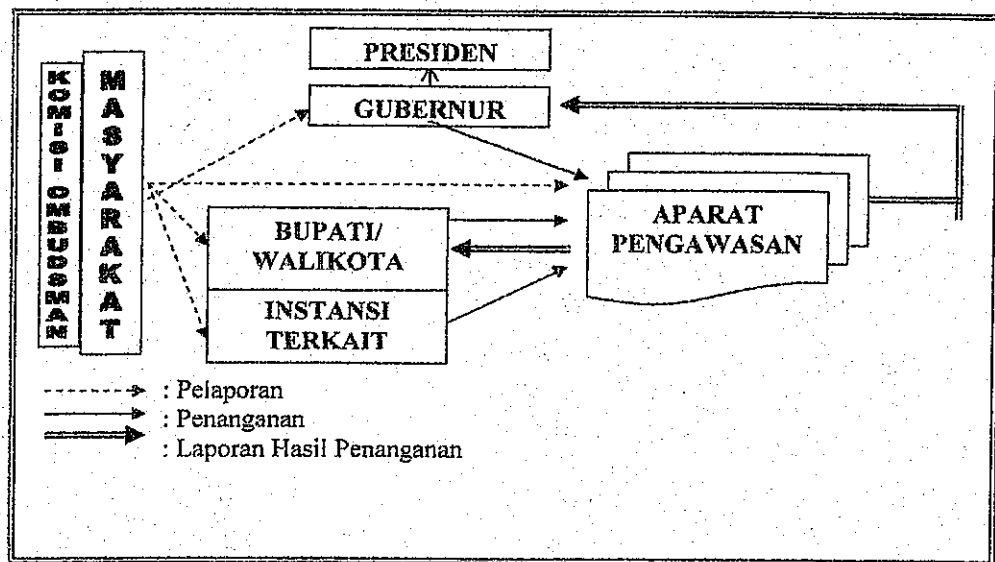
Pelaksanaan monitoring RAD-PK, terdiri dari monitoring secara internal dan eksternal. Monitoring secara internal adalah monitoring yang dilakukan oleh pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan RAD-PK. Monitoring internal dilakukan baik oleh pengelola kegiatan pada bidang pendidikan dan kesehatan maupun tim RAD-PK yang ditetapkan secara khusus melalui SK Gubernur Sulawesi Tengah. Sementara monitoring eksternal adalah monitoring yang dilakukan secara mandiri, oleh organisasi atau pihak lain yang tidak terkait langsung dengan kegiatan RAD-PK. Monitoring eksternal berisi kumpulan data dan informasi tentang kegiatan RAD-PK yang berasal dari pihak luar. RAD-PK Provinsi Sulawesi Tengah berusaha untuk memasukan kegiatan monitoring eksternal dengan tujuan untuk dapat meraih berbagai sudut pandang mengenai pelaksanaan kegiatan RAD-PK. Informasi dari monitoring eksternal dapat diuji-silang dengan hasil laporan dari monitoring internal RAD-PK. Pemantauan eksternal ini dapat dilakukan oleh LSM, wartawan, dan lainnya.

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan, kendala dan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan serta penerapan dan pencapaian sasaran RAD-PK. Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan RAD-PK dilakukan secara

berjenjang dan teratur/periodik. Tata cara pelaporan dapat dilihat pada Bagan Mekanisme Pelaporan RAD-PK sebagai berikut :

BAGAN MEKANISME PELAPORAN RAD -- PK



4. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PK dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Dalam melakukan evaluasi dilakukan langkah-langkah identifikasi tujuan evaluasi, lingkup evaluasi, penyusunan agenda analisis, serta penentuan tingkat pencapaian baku/normal (*benchmarking*).

IV. PENUTUP

1. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan proses dan waktu tidak singkat, sumberdaya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen bangsa. Untuk itu semua rencana tindak dalam RAD-PK Provinsi Sulawesi Tengah 2010-2012, pelaksanaan pemantauan dan evaluasinya perlu melibatkan semua pihak, termasuk pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, swasta, pers, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
2. Mengingat pemberantasan Korupsi mempunyai pola yang berubah-ubah sesuai konteks waktu dan tempat terjadinya, maka isu prioritas dan kegiatan yang tercantum dalam RAD-PK Provinsi Sulawesi Tengah 2010-2012 akan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan prioritas daerah. Untuk SKPD terkait diharapkan membuat *action plan* atau Rencana Tindak Instansi agar dapat segera diimplementasikan.
3. Bagi SKPD tingkat Provinsi yang tugas pokok dan fungsinya belum menjadi fokus RAD-PK Provinsi Sulawesi Tengah 2010-2012 ini, agar dapat melakukan persiapan penyusunan RAD-PK sesuai dengan isu prioritas kegiatan di lingkungan SKPD masing-masing yang rentan terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang.
4. Kabupaten/Kota di Provinsi diharapkan dapat menyusun RAD-PK dengan isu yang disesuaikan kebutuhan daerah masing-masing.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU